



PENETAPAN

Nomor : 116/Pdt.P/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang bersidang mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

MUHTAR TOGIN Bin H ILYAS, Lahir di Nganjuk, 08-10-1969, , Jenis, Laki-laki,,Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Dsn Sanggarahan Rt/Rw.006/002 Ds Sanggrahan Kec Prambon Kab Nganjuk ;

LILIK ESTRI PENI Binti KASBULLAH, Lahir di Nganjuk, 25-03-1975 , Jenis, Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Dsn Sanggarahan Rt/Rw.006/002 Ds Sanggrahan Kec Prambon Kab Nganjuk ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ROFIQ,SH.MH Advokat/ Pengacara yang yang beralamat Kantor Kantor Advokat AHMAD ROFIQ,SH.MH & REKAN Ds Bukur Kec Patianrowo Kab Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 238/Kuasa/2021/PN.Njk tanggal 6-12-2021 untuk Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 7 Desember 2021 dibawah Nomor Register : 116/Pdt/2021/PN Njk yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari halaman 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I adalah ayah kandung dan pemohon II adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama **SITI MILADSARI** yang lahir di Surabaya tanggal 18-03-2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 3518-LT-04102021-0056 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Nganjuk tertanggal 04-10-2021 ;
2. Bahwa sebelum nama anak para pemohon tertulis didalam Akta Kelahiran tersebut, surat-surat yang berhubungan atau berkaitan dengan anak para pemohon, semuanya tertulis nama anak para pemohon yaitu SITI MILADSARI, hal itu terbukti dari KK (Kartu Keluarga) ;
3. Bahwa alasan para pemohon ingin merubah nama anaknya yaitu karena nama SITI MILADSARI tidak memiliki arti yang jelas dan sering menjadi bahan guyonan tetangga. Sehingga para pemohon menginginkan nama SITI MILADSARI diganti menjadi DELISHA HUSNA SARI yang mempunyai arti nama yang membawa bahagia. Dengan harapan para pemohon agar dengan digantinya nama SITI MILADSARI menjadi DELISHA HUSNA SARI bisa membawa kebahagiaan dan juga kesuksesan dalam hidup bagi anak para pemohon ;
4. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sudilah kiranya untuk memeriksa permohonan para pemohon dan memanggil para pemohon yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa nama SITI MILADSARI yang tercantum didalam Akta Kelahiran, Kartu keluarga (KK) serta surat-surat lainnya dirubah dan atau diganti menjadi atas nama DELISHA HUSNA SARI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, agar dicatat didalam register akta kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon ;

Halaman 2 dari halaman 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mjy



Subsider

Mohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun hanya ada perbaikan salah nulis nama Lilik Lestari menjadi Lilik Estri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Muhtar Togin NIK 3518060810700008 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Lilik Estri Peni NIK 3518066503750002 diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3518062208070145 atas nama Kepala Keluarga Muhtar Togin diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 533/01/X/2003 antara Muhtar Togin dengan Lilik Estri Peni diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 3515085903150005 atas nama Siti Miladsari diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. AGUS HARIAWAN 2.YULIA FITRIANI dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

Halaman 3 dari halaman 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mjy



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Muhtar Togin dan Lilik Estri Peni dan Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Muhtar Togin telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat Sanggrahan Rt.006 Rw.002 Prambon Kabupaten Nganjuk maka dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Penggantian nama harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan dan Pasal 12 KUHPdata yaitu Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinana pada tanggal 30 September 2003 di Kabupaten Ngajuk (bukti P-4) dan Para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak Perempuan yang bernama Siti Miladsari lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 2015 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sejak kecil anak Para Pemohon bernama Siti Miladsari sampai dengan sekarang oleh karena di sekolah TK anak Para Pemohon sering menjadi bahan guyonan teman-teman di sekolah TK sehingga mendapat saran dari ustad kalau namanya dirubah menjadi Delisha Husna Sari yang mempunyai kebahagiaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan nama anak Para Pemohon dari Siti Miladsari menjadi Delisha Husna Sari dapat dikabulkan ;

Halaman 4 dari halaman 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat yang berlaku dimana Para Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang -undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa secara Administrasi kependudukan perubahan nama seseorang harus didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kelahiran tersebut diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Admistrasi Kependudukan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kabupaten akta pencatatan sipil ;*

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon yang semula Siti Miladsari yang lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 2015 tersebut kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nganjuk (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari Siti Miladsari menjadi Delisha Husna Sari diatas belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan nama anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut dipandang oleh Hakim tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk menganggap permohonan Para Pemohon telah disertai bukti - bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Para Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini ;

Halaman 5 dari halaman 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 KUHPdata, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama SITI MILADSARI lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 2015 menjadi DELISHA HUSNA SARI lahir di Surabaya tanggal 18 Maret 2015 ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk segera mencatat perubahan nama anak Para Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini ;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 155.000,-(Seratus Lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh kami : **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUHARDI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

SUHARDI,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	15.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-

Halaman 6 dari halaman 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah)